

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia selalu berhadapan dengan berbagai kemungkinan yang dinamis, tidak terprediksi, dan segala macam konsekuensi yang mengiringi perbuatan sebagai bentuk dari hukum kausalitas. Hakikat kehidupan mempertemukan seseorang dengan berbagai kemungkinan yang sukar diprediksi, simultan, serta menyajikan dinamika yang tidak mudah untuk diperhitungkan. Kerugian yang paling buruk dapat menimpa nasib seseorang adalah kehilangan jiwa, lenyapnya kehidupan, serta hal-hal yang secara ekonomi dapat membuat kondisi kehidupan yang telah dibangun secara bertahun-tahun akan runtuh. Resiko biasanya digambarkan sebagai fungsi dari efek gabungan dari bahaya, aset atau orang yang terpapar bahaya dan kerentanan elemen yang terpapar tersebut. Resiko berhubungan dengan sistem manajerial yang teliti dalam masyarakat untuk mengatur dan merawat yang rentan orang dan aset<sup>1</sup>. Penemuan mutakhir manusia dalam mereduksi akibat dari resiko adalah keberadaan produk asuransi.

Sektor asuransi mencakup bisnis yang menyediakan manajemen resiko melalui kontrak asuransi. Asuransi adalah gagasan mendasar di mana satu pihak, perusahaan asuransi, menjamin pembayaran untuk peristiwa masa depan yang tidak pasti. Sementara itu, pihak lain, tertanggung atau pemegang polis,

---

<sup>1</sup> Sri Walny Rahayu, dan Teuku Muttawin, *'Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia'*, Syiah Kuala, 2019, hal. 18.

membayar premi yang lebih rendah kepada penanggung sebagai ganti perlindungan terhadap bencana yang tidak terduga di masa depan.

Pengaturan asuransi di Indonesia terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan UU No. 40/2014) yang bertujuan memberikan praktik pelaksanaan kegiatan asuransi yang sehat. Adapun pemahaman asuransi terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2014, yang tertulis:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Praktik asuransi pada pemegangnya dapat memperoleh hasil setelah pemegang asuransi mengajukan klaim. Pengertian klaim sendiri merupakan pengajuan dan/atau permintaan bersifat formal dan legal kepada perusahaan asuransi terkait ketentuan mengenai perlindungan finansial atas ganti ruginya pihak tertanggung sesuai dalam klausul kontrak perjanjian<sup>2</sup>.

Penyerahan identitas nasabah terhadap pihak asuransi melibatkan pemberian data identitas diri yang termasuk dalam kategori data pribadi. Data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang sepenuhnya diidentifikasi dan/atau yang dapat diidentifikasi secara terpisah, atau data yang digabungkan dengan data lain, sehingga informasi secara langsung maupun tidak

---

<sup>2</sup> Soesi Idayanti and Fajar Dian Aryani, '*Hukum Asuransi*', Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020, hal. 14.

langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Ada dua jenis data pribadi, seperti yang dinyatakan di bawah ini<sup>3</sup>:

- a. Data pribadi umum: data yang terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang digabungkan untuk memungkinkan identifikasi.
- b. Data pribadi khusus: data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus, dan terdiri dari data yang berkaitan dengan data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, kehidupan/orientasi seksual, orientasi politik, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan dan kewajiban saat ini tersebar pada setidaknya peraturan perundang-undangan yang berbeda. Kesenjangan antar peraturan tersebut menghambat penegakannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(selanjutnya disebut dengan UU No. 19/2016) dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan UU No. 24/2013), misalnya, memiliki klasifikasi data umum dan sensitif yang bertentangan<sup>4</sup>. Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain: pertama, Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, LKHT FHUI, 2016. hal. 13.

<sup>4</sup>Supriyadi, Daniar. *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> (diakses 1 Juli, 2022)

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PMK 20/2016) menyebutkan bahwa “Data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya.”

Selanjutnya Pasal 2 angka 1 mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi. Kedua, ketentuan hukum dalam Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 82/2012), mendefinisikan “data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.”

Pengertian data pribadi pada peraturan hukum teraktual terdapat pada Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP No. 71/2019) menyebutkan bahwasanya, “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”

Pelanggaran atas data pribadi, dijelaskan lebih mendalam pada pasal 26 dan penjelasannya menurut UU No. 19/2016. Adapun pada pasal tersebut tertulis sebagai berikut:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 mengacu pada pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Perkembangan digitalisasi pada industri asuransi menghadirkan harapan serta juga tantangan terkait dengan perlindungan data pribadi. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi penyedia asuransi seperti Allianz. Fenomena kerentanan data pribadi di dunia digital memanglah merisaukan. Pemberitaan menyebutkan perlindungan data pribadi pengguna tentunya menjadi salah satu perhatian utama bagi Allianz Indonesia. Chief Digital Officer Allianz Life Indonesia, Mike Sutton secara khusus menyebutkan bahwa keamanan siber merupakan tantangan besar bagi penyelenggara asuransi<sup>5</sup>.

Kasus yang paling besar melibatkan pencurian dan pemalsuan data pribadi yang melibatkan Allianz terjadi pada tahun 2018. Polisi menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan klaim asuransi PT Asuransi Allianz Life

---

<sup>5</sup> Kurniawan, Anto. *Ancaman Bocor Data Pribadi di Tengah Masifnya Produk Asuransi Digital*. <https://ekbis.sindonews.com/read/383950/178/ancaman-bocor-data-pribadi-di-tengah-masifnya-produk-asuransi-digital-1617282264> (diakses 1 Juli, 2022)

Indonesia<sup>6</sup>. PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebelumnya melaporkan sejumlah nasabahnya ke Polda Metro Jaya. Allianz melaporkan adanya klaim dari nasabah yang diduga palsu, dan merupakan modifikasi daripada data pribadi yang telah dicuri. Tentunya pada kasus ini, konsumen yang memiliki data pribadi tersebut yang dirugikan, karena identitasnya telah disalahgunakan. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka skripsi ini mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI MENGENAI KESEHATAN NASABAH TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI ALLIANZ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah **“Adakah perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi Allianz terkait pencurian data pribadi online dari hukum positif Indonesia?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

### **1.3.1 Tujuan Akademik**

Penulisan ini dibuat dan dimaksudkan untuk melengkapi serta memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Praktis**

---

<sup>6</sup> Kanavino Ahmad. *Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pemalsuan Data Nasabah Allianz*. <https://news.detik.com/berita/d-3926644/polisi-tetapkan-5-tersangka-pemalsuan-data-nasabah-allianz> (diakses 2 Juli, 2022)

- a. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum tertanggung asuransi atas pencurian data pribadi *online* sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- b. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum tertanggung asuransi atas pencurian data pribadi *online* sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **1.4 Metodologi Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yuridis normatif digunakan menjadi landasan metodologi dalam penelitian ini. Metode yuridis normatif merupakan metodologi penelitian yang mengacu atas keberadaan perundangan yang berlaku di Indonesia, dokumen legal, kajian serta pustaka literatur hukum, serta doktrin-doktrin yang melandasi pembedahan atas pokok bahasan dalam penelitian ini<sup>7</sup>.

### **1.4.2 Pendekatan Hukum**

Pendekatan masalah penelitian ini adalah *statute approach*, *doctrinal approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* sendiri adalah pendekatan masalah yang menitikberatkan pada pendalaman atas perundangan terkait studi kasus hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan *doctrinal approach* dalam penelitian ini terkait dengan sifat penelitian yang normatif kualitatif yang mengacu pada studi kepustakaan atas bahan hukum utama yaitu perundangan. Selain itu, digunakan metode

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum'. Prenada Media, 2005. Jakarta hal. 35.

*Conceptual Approach* yaitu pendekatan ini membahas pendapat dari para sarjana sebagai acuan landasan pendukung dan literatur<sup>8</sup>. Penelitian ini penyusunannya juga melakukan pendekatan konseptual berdasarkan kaidah dalam penelitian hukum. Pendekatan konseptual yang dilakukan memilih dan mendefinisikan konten dari ilmu hukum untuk diajarkan melalui perlindungan konsumen untuk menemukan hukum dan prinsip atau generalisasi yang berhubungan dengan ketentuan dalam asuransi.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Sumber hukum penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Penjelasan di antara keduanya adalah sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini rujukannya terdapat pada sejumlah peraturan perundangan yang diperinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004: hal.14.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi pada Sektor Jasa Keuangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk penopang dan/atau pendukung daripada sumber hukum primer yang berupa perundangan. Sejumlah bahan hukum sekunder terdapat pada kajian literatur kepustakaan berupa literatur, doktrin, asas-asas dan yurisprudensi.

#### **1.4.4 Langkah Penelitian**

a. **Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis mengumpulkan bahan hukum berdasarkan sejumlah literatur pustaka yang terkait permasalahan yang dibahas. Pengumpulan bahan hukum kemudian akan diklasifikasi sebagai bahan studi kepustakaan yang rigid serta konkrit untuk menjawab

kebutuhan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

#### **b. Langkah Analisis Bahan Hukum**

Metode silogisme deduksi sebagai landasan analisis mengacu pada kesimpulan yang ditarik dari dua pembahasan berbagai ketentuan dan deskripsi dari yang bersifat umum menuju analisis yang lebih khusus. Teori yang diambil dari berbagai literatur dan perundangan akan menjadi dasar dalam melakukan analisa. Penafsiran yang akan dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan berbagai kaidah yang berlaku sesuai dengan perundangan di Indonesia mengenai perlindungan konsumen, yang kemudian akan dihubungkan dengan upaya menjawab studi kasus di bidang asuransi. Penafsiran hukum secara sistematis dari studi kasus akan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indonesia.

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan yang masing-masing terbagi lagi ke dalam beberapa Sub Bab.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan latar belakang pencurian data pribadi online terkait kesehatan tertanggung dari asuransi Allianz sebagai penanggung. Perlu dipertanyakan hal ini sangat merugikan tertanggung. Adalah perlindungan hukum yang diberikan atas hal tersebut pada tertanggung menurut peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif.

## **BAB II: DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL DATA YANG DILINDUNGI OLEH HAM BESERTA AKIBATNYA**

Pada bab ini terbagi dalam 2 sub bab. **Bab 2.1 Pengertian dan Hakekat data pribadi menurut UU ITE.** Bab ini mengemukakan pengertian data pribadi dari sudut pandang UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya serta akibat hukum akan pencurian data pribadi tersebut baik bagi pemilik data pribadi maupun lembaga yang mengilahnnya dan pelaku pencurian secara rinci. **Bab 2.2 Hakekat Keberadaan Asuransi Kesehatan.** Bab ini mengupas apa yang diartikan dengan lembaga asuransi, syarat syaratnya dan asas asas yang terkandung dalam asuransi serta macam dan jenis kualifikasi asuransi khususnya asuransi kesehatan baik bagi tertanggung maupun penanggung. **Bab 2.3. Perlindungan Hukum Data Pribadi dari UU Perlindungan Konsumen.** Setelah mengupas perlindungan hukum data pribadi dari UU ITE, tertanggung yang masuk sebagai konsumen perusahaan asuransi memperoleh perlindungan hukum pula dari UU Perlindungan Konsumen.

## **BAB III: ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI TERKAIT KESEHATAN NASABAH/TERTANGGUNG TERHADAP ASURANSI ALLIANZ**

Pada bab III ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu **Bab 3.1. Kronologi Kasus.** Bab ini membahas tentang kasus yang menjadi permasalahan

terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah/tertanggung asuransi Allianz. **Bab 3.2. Analisis Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Terkait Kesehatan Nasabah/Tertanggung terhadap Asuransi Allianz sesuai Hukum Positif di Indonesia.** Bab ini menganalisis keberadaan perundangan yang dapat memberikan perlindungan hukum atas keamanan data terkait kesehatan nasabah asuransi Allianz di Indonesia.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum ke depannya.

